

# EFEKTIVITAS PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANGGARAI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA

Paulinus Afra<sup>1\*</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Yosef Mario Monteiro<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: afrapaul123@gmail.com

<sup>2</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: saryonoyohanes@staf.undana.co.id

<sup>3</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mariojose98@yahoo.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** *The escalating global prevalence of mental health disorders underscores the critical need for effective governmental interventions. This study delves into the efficacy of mental disorder management within Manggarai Regency, Indonesia, guided by the framework of Law No. 18 of 2014 concerning Mental Health. Utilizing an empirical juridical research approach, data was meticulously gathered through a combination of interviews, direct observations, and thorough document analysis. The findings reveal a concerning reality: the Manggarai Regency Health Office's current strategies for addressing mental disorders have proven to be largely ineffective, as evidenced by a substantial surge in reported cases. Key impediments to successful management include deficiencies in essential facilities and infrastructure, compounded by the challenge of inconsistent and insufficient funding. To rectify these shortcomings, the study strongly advocates for the Health Office to intensify its efforts across the spectrum of mental health services, encompassing promotive, preventive, curative, and rehabilitative initiatives. Furthermore, the regional government is urgently called upon to bolster its support for the Health Office, ensuring that it is adequately equipped to tackle the complex challenges posed by mental health disorders.*

**Keywords:** *Effectiveness of Handling and Protection; Health Office.*

## 1. Pendahuluan

Dalam kehidupan kontemporer yang penuh tantangan, manusia sering kali dihadapkan pada berbagai peristiwa tak terduga yang menguji ketahanan mental dan emosional. Ketika harapan dan ekspektasi terpenuhi, kebahagiaan menjadi ganjaran yang alami; namun, kekecewaan yang mendalam sering kali timbul ketika kenyataan tak sesuai dengan harapan, bahkan dapat menimbulkan trauma psikologis. Ketidakmampuan untuk menghadapi tekanan hidup secara sabar dan adaptif bisa berujung pada depresi yang parah, kehilangan kendali diri yang berdampak negatif pada hubungan interpersonal dan produktivitas, serta potensi gangguan mental yang serius. Masalah ini sering kali diperparah oleh faktor-faktor genetik, lingkungan, dan kondisi sosial-ekonomi. Dalam konteks medis dan psikologis, gangguan jiwa didefinisikan sebagai kondisi yang tidak normal yang menunjukkan gejala psikologis atau perilaku yang mencolok, yang menyebabkan penderitaan nyata bagi individu dan penurunan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pekerjaan, pendidikan,

dan interaksi sosial. Beragam faktor yang kompleks dapat memicu kondisi ini, seperti gangguan biologis seperti ketidakseimbangan neurotransmitter, tekanan sosial seperti diskriminasi dan stigma, trauma psikologis akibat kekerasan atau pelecehan, predisposisi genetik dari keluarga, cedera fisik yang memengaruhi fungsi otak, atau ketidakseimbangan kimia yang mengganggu fungsi kognitif dan emosional.

Gangguan jiwa yang berat, seperti skizofrenia, yang merusak persepsi realitas, psikopat yang menolak norma sosial dan hak orang lain, atau psikosis yang memicu delusi dan halusinasi, merupakan bentuk ekstrem dari kondisi ini. Mereka memerlukan intervensi medis dan psikologis yang intensif dan terus menerus.<sup>1</sup> Sebagai negara yang menghargai kesejahteraan warganya, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesejahteraan fisik dan mental setiap individu, termasuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai, terjangkau, dan berkualitas bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)<sup>2</sup>. Masalah kesehatan jiwa kini telah mencapai tingkat global yang mengkhawatirkan, dengan ratusan juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan jiwa yang mengganggu fungsi normal dan berdampak negatif pada produktivitas ekonomi serta stabilitas sosial.<sup>3</sup> Ironisnya, perlakuan tidak manusiawi terhadap ODGJ, seperti pengurungan atau pemasungan, masih terjadi di beberapa daerah terpencil, jelas melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Praktik ini mencerminkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 149, mengamanatkan bahwa ODGJ yang terlantar, menggelandang, atau mengancam keselamatan diri dan orang lain wajib mendapatkan perawatan dengan layak di fasilitas pelayanan kesehatan yang nyaman dan manusiawi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat diperlukan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kesehatan jiwa. Upaya promotif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, sedangkan upaya preventif berfokus pada pencegahan gangguan jiwa melalui intervensi dini dan promosi gaya hidup sehat. Upaya kuratif bertujuan untuk memberikan pengobatan efektif bagi ODGJ, meliputi terapi farmakologis dan psikoterapi. Sementara itu, upaya rehabilitatif membantu ODGJ untuk pulih dari gangguan jiwa dan kembali berfungsi secara optimal di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 3, menekankan bahwa tujuan upaya kesehatan jiwa adalah memastikan kualitas hidup yang baik bagi setiap individu, mengembangkan potensi kecerdasan secara optimal, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang manusiawi kepada ODGJ berdasarkan hak asasi manusia. Ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya yang memadai, peningkatan kualitas layanan kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, 173.

<sup>2</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI, *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.

<sup>3</sup> Bappeda Provinsi Banten, "Kajian Penanganan Penyakit Gangguan Jiwa Berbasis Masyarakat," 12 September 2017, diakses 1 Februari 2024, <https://bappeda.bantenprov.go.id/bappeda/lama/upload/PPID/KAJIAN/KAJIAN%202017%20%20Penanganan%20Penyakit%20Ga>

pengetahuan dan teknologi, serta pemenuhan hak ODGJ sebagai warga negara yang setara, juga menjadi fokus utama. Pasal ini menegaskan perlindungan hukum yang kuat bagi ODGJ untuk mendapatkan perawatan dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, sangat diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak ODGJ sesuai dengan amanat undang-undang. Di Kabupaten Manggarai, terjadi peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa yang patut dicermati, dari 575 orang pada tahun 2021 menjadi 715 orang pada tahun 2022.<sup>4</sup> Kondisi ini menegaskan pentingnya efektivitas dalam penanganan dan perlindungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) agar mereka dapat pulih secara fisik dan mental serta berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.<sup>5</sup> Peningkatan jumlah ODGJ juga mengindikasikan adanya tantangan dalam sistem kesehatan mental di daerah tersebut, seperti kurangnya tenaga kesehatan jiwa terlatih, minimnya fasilitas kesehatan mental yang memadai, serta terbatasnya anggaran untuk program kesehatan jiwa. Mengantisipasi urgensi permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi efisiensi penanganan serta perlindungan ODGJ, selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan ODGJ di Kabupaten Manggarai, termasuk kebijakan pemerintah, ketersediaan sumber daya, peranan masyarakat, dan stigma sosial. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, demi peningkatan kualitas layanan kesehatan mental bagi ODGJ.

## 2. Metode

Penelitian ini dilakukan di Daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus utama di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Ruteng, serta di Klinik Jiwa Renceng Mose yang terletak di Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong. Dengan mengadopsi pendekatan hukum empiris<sup>6</sup>, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan praktik di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data langsung dari lapangan melalui observasi serta wawancara dengan narasumber yang relevan, seperti petugas kesehatan, keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan masyarakat sekitar.<sup>7</sup> Fokus utama penelitian ini dibagi menjadi dua aspek: pertama, efektivitas penanganan dan perlindungan ODGJ oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; kedua, faktor-faktor penghambat dalam penanganan ODGJ, seperti keterbatasan sarana prasarana, dana, dan tingkat kesadaran masyarakat. Data yang diperoleh dalam

---

<sup>4</sup> Charles Abar, "Jumlah ODGJ di Manggarai Mengalami Peningkatan, 2022 Ada 715 Orang," *TribunFlores.com*, 19 Juli 2023, <https://flores.tribunnews.com/2023/07/19/jumlah-odgj-di-manggarai-mengalami-peningkatan-2022ada715orang>.

<sup>5</sup> Endang Wahyati Yustina, Odilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar, "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa," *MEDIKA: Jurnal Kedokteran Indonesia* 6, no. 1 (2020): 6.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999, 43.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, 10.

penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder<sup>8</sup>. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan responden yang dipilih secara purposif, termasuk Kepala Dinas Kesehatan, staf Klinik Jiwa Renceng Mose, dan keluarga ODGJ. Selain itu, observasi langsung di lapangan dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang penanganan ODGJ. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2021. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penanganan ODGJ serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan program-program terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami realitas hukum di masyarakat, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Manggarai.

### **3. Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Oleh Dinas Kesehatan Manggarai**

Dinas Kesehatan adalah subunit pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah daerah atau Walikota<sup>9</sup>, serta berkomitmen untuk mengabdikan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, baik yang bersifat fisik maupun psikis, termasuk penyakit menular dan tidak menular. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai mengimplementasikan penanganan dan perlindungan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Mereka juga telah membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat melalui Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/75/2023 tentang Pembentukan Tim pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat. Sehubungan dengan itu, penulis melakukan penelitian mengenai efektivitas penanganan dan perlindungan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Efektivitas pada dasarnya mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup pencapaian sasaran yang dikehendaki. Dalam konteks ini, "penanganan" merujuk pada tindakan yang diambil untuk mengatasi suatu masalah, berasal dari kata dasar "tangan". Penanganan dapat dimaknai sebagai proses atau cara untuk menangani keadaan tertentu. Sementara itu, "perlindungan" berarti memberikan pengayoman dari ancaman atau bahaya, baik terhadap kepentingan maupun benda. Perlindungan juga mencakup makna pengayoman yang diberikan oleh individu kepada mereka yang lebih rentan. Dengan demikian, penanganan dan perlindungan adalah tanggung jawab yang harus

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 30.

<sup>9</sup> Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007, 59.

dilaksanakan dalam konteks memberikan perhatian kepada orang lain, terutama mereka yang berada dalam situasi yang lebih lemah.<sup>10</sup>

#### 1) Promotif

Pelayanan kesehatan promotif adalah serangkaian kegiatan yang lebih memprioritaskan promosi kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, dengan dukungan berbagai puskesmas di seluruh kecamatan, melaksanakan kegiatan promosi kesehatan jiwa. Dalam wawancara dengan Ibu RN pada tanggal 6 April 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai beliau menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesehatan jiwa sebagai upaya mencapai derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dua kali dalam setahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai. Kerjasama dengan Klinik Jiwa Renceng Mose juga telah dilakukan untuk menangani kesehatan jiwa secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun, ada beberapa daerah yang belum terjangkau kegiatan promotif dan preventif akibat lokasi dan infrastruktur yang kurang memadai; oleh karena itu, sosialisasi mengenai kesehatan jiwa masih perlu dilaksanakan.<sup>11</sup> Pemerintah Kabupaten Manggarai telah memprioritaskan kesehatan jiwa sebagai masalah serius, terutama mengingat banyaknya masyarakat Manggarai yang mengalami gangguan jiwa setiap tahunnya. Dengan peningkatan signifikan dalam penemuan kasus gangguan jiwa di Kabupaten Manggarai, dibutuhkan peran aktif dan kerja keras dari Dinas Kesehatan.

**Tabel 1.** Jumlah kasus gangguan jiwa Kabupaten Manggarai dari tahun 2021-2024

Tahun	Kasus Gangguan Jiwa	Kasus Pemasungan
2021	575	38
2022	715	31
2023	792	47
2024	800	47

*Sumber: Data Primer, 2024*

Peningkatan jumlah kasus gangguan jiwa dan pemasungan di Kabupaten Manggarai dari tahun 2021 hingga 2024 harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan, yang memiliki tanggung jawab dalam bidang kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang melarang pemasungan sesuai dengan pasal 3 UU No 18 Tahun 2014. Kondisi ini seharusnya menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat dan menggarisbawahi perlunya sarana atau program khusus, terutama dalam kegiatan promotif, untuk menangani dan melindungi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Manggarai. Dengan upaya yang tepat, diharapkan efektivitas penanganan dan perlindungan terhadap ODGJ dapat tercapai.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Alumni, 1983, 45.

<sup>11</sup> R.N (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai), wawancara oleh penulis, 6 April 2024.

## 2) Preventif

Upaya preventif adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Manggarai Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa, upaya preventif di masyarakat dilaksanakan melalui beberapa cara, antara lain menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan komunikasi, informasi, serta edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa, dan menyediakan konseling bagi mereka yang membutuhkannya. Mengingat peningkatan kasus gangguan jiwa yang sangat signifikan di Kabupaten Manggarai, upaya preventif menjadi langkah penting dalam menangani masalah ini. Dalam wawancara dengan Ibu R.N, beliau menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai telah melakukan berbagai hal dalam upaya pencegahan kesehatan jiwa.<sup>12</sup>

### a. Deteksi dini kesehatan jiwa oleh Puskesmas

Deteksi dini memiliki peranan yang sangat penting, karena memungkinkan pasien untuk mendapatkan intervensi lebih cepat. Dengan mengidentifikasi masalah kesehatan jiwa lebih awal dan memberikan penanganan yang baik dan tepat, kita dapat mengurangi beban yang dialami oleh penderita gangguan jiwa, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Di Puskesmas, layanan kesehatan jiwa dilakukan melalui deteksi dini di masyarakat, bekerja sama dengan kader jiwa yang telah terbentuk, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan aparat desa. Oleh karena itu, deteksi status kesehatan jiwa secara dini merupakan langkah yang sangat efektif dalam mencegah timbulnya masalah kesehatan jiwa.

### b. Pelatihan kader kesehatan jiwa

Kader kesehatan jiwa adalah sekelompok individu yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan mental di lingkungan mereka. Keberadaan kader kesehatan jiwa ini difasilitasi oleh Puskesmas di Kabupaten Manggarai, sebagai dukungan terhadap program penanggulangan masalah kesehatan jiwa. Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan pendampingan di masyarakat, para kader mendapatkan pelatihan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Sebagai individu yang paling dekat dengan masyarakat, kader kesehatan jiwa berperan penting dalam mempermudah akses antara fasilitas kesehatan dan tenaga medis dengan warga. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengetahuan mereka melalui berbagai pelatihan. Dalam sebuah wawancara, Ibu L.I.P menjelaskan bahwa<sup>13</sup> upaya preventif juga dilaksanakan oleh Klinik Jiwa Renceng Mose sebagai bagian dari penanganan masalah gangguan jiwa di Kabupaten Manggarai. Klinik ini bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan staf Klinik Renceng Mose turut berpartisipasi dalam kegiatan preventif bersama tim dari Dinas Kesehatan.

## 3) Kuratif

Kuratif yaitu upaya untuk menyembuhkan atau upaya mengobati penyakit. Upaya Kuratif kesehatan jiwa ditunjukkan untuk:

- a) Penyembuhan atau pemulihan
- b) Pengurangan penderitaan

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> L.I.P (Staf Ahli Gizi Klinik Jiwa Renceng Mose), wawancara oleh penulis, 19 April 2024.

- c) Pengendalian disabilitas
- d) Pengendalian gejala penyakit

Berdasarkan wawancara dengan Bapak S.M, beliau menyampaikan bahwa<sup>14</sup> peningkatan signifikan kasus gangguan jiwa di Kabupaten Manggarai telah menyulitkan upaya penanganan. Hal ini dikarenakan penanganan yang cepat menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan arahan dari Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani kasus tersebut. Dengan banyaknya orang yang mengalami gangguan jiwa, efektivitas penanganan menjadi sulit untuk dinyatakan, karena dibutuhkan program kerja tersendiri serta penguatan tenaga medis yang memiliki pemahaman mendalam mengenai penanganan kasus gangguan jiwa. Setiap tahun, kasus gangguan jiwa yang terus meningkat menjadi suatu hal yang sering dihadapi, terutama karena kompleksitas penanganan orang yang kehilangan kesadaran. Dalam wawancara dengan Ibu L.I.P, Ia menjelaskan bahwa<sup>15</sup> Klinik Jiwa Renceng Mose melakukan pemantauan dan memberikan obat setelah mengumpulkan data serta melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Berbagai jenis obat yang sering digunakan diberikan kepada pasien dengan variasi dosis yang disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi masing-masing. Semua pasien, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat inap, menerima jenis obat yang sama tanpa ada perbedaan. Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan memerlukan data dari Dinas Kesehatan dan tindak lanjut dari Klinik Jiwa sesuai dengan arahan yang diberikan. Dalam upaya mencapai hasil yang optimal, sangat penting untuk menyediakan obat-obatan dan sumber daya lain yang diperlukan. Harapan utama adalah pemberian obat yang tepat untuk pasien ODGJ, sehingga dukungan suplai obat dari pemerintah kepada klinik harus ditingkatkan agar penanganan pasien dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah Kabupaten Manggarai juga diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap kasus semacam ini, misalnya dengan menambah jumlah tenaga medis dan memperluas fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan pos kesehatan, serta bekerja sama dengan aparat desa dan kelurahan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Berdasarkan data dari Klinik Jiwa Renceng Mose tahun 2024, jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan menunjukkan fluktuasi.<sup>16</sup>

**Tabel 3.2.** Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan klinik Renceng Mose Tahun 2024

Tahun	Pasien Rawat Inap	Pasien Rawat Jalan	Total pasien
2021	30	60	90
2022	27	70	97
2023	25	90	115
2024	20	130	150

Sumber: Data Primer, 2024

<sup>14</sup> S.M (Staf Klinik Jiwa Renceng Mose), wawancara oleh penulis, 19 April 2024.

<sup>15</sup> L.I.P(Staf Ahli Gizi Klinik Jiwa Renceng Mose), wawancara oleh penulis, 19 April 2024.

<sup>16</sup> Data pasien rawat inap dan rawat jalan, Klinik Jiwa Renceng Mose, 2024.

Penanganan di Klinik Jiwa Renceng Mose meliputi rawat inap, di mana pasien mendapatkan perawatan di klinik, serta rawat jalan, di mana pasien diperbolehkan pulang setelah merasa cukup sehat tetapi tetap dalam pengawasan. Penanganan ini didasarkan pada konseling yang dilakukan di Dinas Kesehatan atau di klinik itu sendiri. Pasien yang didiagnosis mengalami gangguan jiwa akan langsung dirawat di klinik dengan perawatan dari tenaga kesehatan. Meningkatnya jumlah ODGJ setiap tahun mengharuskan penanganan untuk ditingkatkan, mengingat kebutuhan yang terus meningkat di Klinik Jiwa Renceng Mose. Pemerintah daerah seharusnya memberikan perlindungan khusus kepada pasien, karena jumlah ODGJ yang semakin meningkat menunjukkan perlunya optimalisasi dalam penanganan. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak D.E.J saat diwawancarai di Klinik Jiwa Renceng Mose. Ia menekankan bahwa<sup>17</sup> penanganan saat ini hanya mencakup sebagian pasien yang berkonsultasi dan dirawat di klinik, sementara banyak ODGJ di luar sana yang belum mendapatkan perhatian dan perawatan dari pemerintah, sehingga diperlukan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah. Di sisi lain, beberapa pasien rawat jalan di Kabupaten Manggarai terpaksa membayar sendiri biaya obat-obatan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak L.Y, salah satu anggota keluarga pasien ODGJ rawat jalan, yang mengungkapkan bahwa<sup>18</sup> ia harus membayar mahal untuk obat di Klinik Jiwa Renceng Mose. Hal ini memperlihatkan adanya celah dalam perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pasien ODGJ di Kabupaten Manggarai, dan menunjukkan betapa pentingnya untuk meningkatkan dukungan dan perhatian bagi mereka.

#### 4) Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah suatu proses pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendukung para penderita gangguan fungsi akibat sakit, cedera, atau kelainan yang diturunkan sejak lahir. Tujuan dari rehabilitasi ini adalah agar individu dapat mencapai potensi fisik, psikologis, dan sosial yang optimal. Dengan rehabilitasi, khususnya bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), diharapkan mereka dapat kembali ke kondisi semula dan diterima kembali dalam masyarakat. Dalam sebuah wawancara, Ibu R. N menjelaskan bahwa<sup>19</sup> mereka rutin melaksanakan program rehabilitasi bagi pasien ODGJ, berkolaborasi dengan staf Klinik Jiwa Renceng Mose. Kegiatan rehabilitasi ini telah berjalan dengan lancar. Beberapa jenis terapi yang diterapkan antara lain, pertama Terapi Okupasi bertujuan untuk membantu individu dalam menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti merawat diri, makan, berpakaian, dan menyikat gigi. Kedua Terapi Fisik atau Fisioterapi ditujukan untuk membantu individu yang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara normal, serta memberikan perawatan bagi mereka yang memiliki masalah bicara. Ketiga Terapi Bicara fokus pada pengobatan masalah yang berkaitan dengan bahasa, komunikasi, dan kelancaran berbicara. Keempat Rehabilitasi Kognitif dilakukan untuk meningkatkan daya ingat, kemampuan berpikir, dan penalaran pasien ODGJ. Melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan staf Klinik Jiwa Renceng

---

<sup>17</sup> D.E.J (Staf Klinik Jiwa Renceng Mose), wawancara oleh penulis, 20 April 2024.

<sup>18</sup> L.Y (Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa), wawancara oleh penulis, 22 April 2024.

<sup>19</sup> R.N (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai), wawancara oleh penulis, 6 April 2024.

Mose, berbagai program rehabilitasi ini telah dilaksanakan dengan harapan agar pasien dapat kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hasil dari rehabilitasi ini terlihat ketika beberapa pasien yang telah pulih diberi kesempatan untuk bekerja di klinik, misalnya dalam kegiatan memasak dan menyapu, sehingga mereka tidak hanya kembali sehat tetapi juga dapat memperoleh penghasilan.

#### 4. Faktor Penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dalam melakukan Penanganan dan Perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Faktor penghambat yang dihadapi oleh dinas kesehatan kabupaten manggarai dalam melakukan penanganan dan perlindungan orang dengan gangguan jiwa diantaranya sebagai berikut:

a) Sarana dan prasarana

**Tabel 4.1.** Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai

No	Nama Instansi	Indikator	Saran Dan Prasarana
1	kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai	a) Ruang Tunggu b) Tempat Parkir c) Ruang Kerja d) Alat-alat Elektronik (komputer, laptop, dll) e) Mobil Ambulance f) Mobil Dinas g) Obat-obatan h) Peralatan Medis	a) Puskesmas b) Postu c) Klinik Kesehatan

Sumber: Data primer, 2024

Dalam konteks sarana dan prasarana, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang sarana. Sarana adalah alat yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana ini berperan langsung sebagai penunjang dalam berbagai aktivitas dan dapat berupa benda yang dapat dipindahkan maupun yang tidak bisa dipindahkan. Umumnya, sarana ini berukuran kecil dan fleksibel. Di sisi lain, prasarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung atau tidak langsung dalam penggunaan sarana. Biasanya, prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah, dan berbentuk benda tidak bergerak. Dalam setiap kegiatan atau pekerjaan, seringkali muncul kendala yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan. Oleh karena itu, penulisingin memaparkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dalam menangani dan melindungi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Berdasarkan wawancara dengan Ibu Regina C. F Ngambut, terdapat beberapa faktor penting yang menghambat tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dalam penanganan ODGJ. Pertama, kurangnya fasilitas kesehatan mental, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, di mana Kabupaten Manggarai belum memiliki rumah sakit jiwa dan hanya ada klinik jiwa yang sangat kecil. Kedua, fasilitas rehabilitasi yang masih minim, padahal penting untuk membantu pasien gangguan jiwa pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Ketiga, absennya dokter spesialis jiwa yang kompeten di bidang

kesehatan mental dapat mengurangi kualitas pelayanan. Keempat, ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis yang tidak memadai di fasilitas kesehatan mental juga menjadi kendala dalam penanganan gangguan jiwa. Terakhir, kurangnya aksesibilitas, terutama bagi Dinas Kesehatan dan ODGJ yang tinggal di daerah terpencil, disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai. Banyak faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dalam upaya menangani ODGJ.

Kekurangan fasilitas kesehatan mental sangat berdampak pada penanganan dan perlindungan orang dengan gangguan jiwa. Dengan meningkatnya jumlah kasus gangguan jiwa di masyarakat, tentu saja jumlah pasien yang membutuhkan perawatan juga bertambah. Minimnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah mengakibatkan Dinas Kesehatan kesulitan dalam menangani semua pasien ODGJ. Kurangnya tenaga medis, terutama dokter spesialis jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, membuat penanganan terhadap ODGJ menjadi tidak optimal. Selain itu, kekurangan peralatan medis juga menjadi hambatan penting yang perlu diperhatikan agar penanganan ODGJ bisa lebih cepat dan efektif. Akses ke daerah terpencil juga menjadi tantangan, terutama karena infrastruktur yang kurang memadai, sehingga menyulitkan Dinas Kesehatan untuk menjangkau wilayah tersebut, dan ODGJ dari daerah tersebut pun kesulitan mendapatkan pengobatan. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai perlu lebih memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam kegiatan penanganan ODGJ agar pencapaian hasil kerja bisa lebih optimal. Hingga saat ini, masih banyak ODGJ di Kabupaten Manggarai yang belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, yang berakibat pada meningkatnya angka masalah kejiwaan setiap tahunnya.

Kendala terbesar yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan adalah belum adanya rumah sakit jiwa di Kabupaten Manggarai. Fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk penanganan ODGJ ini belum tersedia, sehingga mempersulit Dinas Kesehatan dalam melakukan penanganan secara langsung. Sangat disayangkan bahwa pemerintah memiliki program penanganan ODGJ, namun belum mendirikan rumah sakit jiwa sebagai upaya praktis untuk mencapai efektivitas dalam penanganan dan perlindungan ODGJ. Situasi ini perlu menjadi perhatian semua masyarakat Manggarai, terutama pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab khusus dalam hal ini.

b) Dana

**Tabel 4.2.** Anggaran Dana Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dalam melakukan penanganan ODGJ

No	Tahun	Sumber Dana		
		DAK Nonfisik	DAU SG	DAU (Murni) Sumber Lain
1	2022	-	-	-
2	2023	Rp. 30.000.000	Rp.1.500.000.000	-
3	2024	Rp. 325.558.000	Rp. 500.000.000	-

Sumber: Data Primer, 2024

Dana merupakan salah satu aspek terpenting dalam keberhasilan suatu kegiatan, terutama dalam mendukung efektivitas program kerja terkait penanganan dan

perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Tanpa dana yang memadai, akan sulit bagi kegiatan tersebut untuk berjalan dengan baik. Dalam sebuah wawancara, Ibu Regina C. F. Ngambut dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai menjelaskan bahwa dana untuk penanganan ODGJ telah diatur dalam peraturan Bupati Manggarai. Sumber-sumber dana tersebut mencakup APBN, APBD, sumbangan masyarakat secara sukarela, dana yang dialokasikan dari badan usaha, serta pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah menganggarkan dana, baik melalui Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. Namun, dalam praktiknya, alokasi dana ini sering kali tidak stabil. Terkadang, dana tersedia dalam satu tahun, sementara di tahun berikutnya tidak ada alokasi sama sekali. Hal ini berakibat pada ketidakcukupan kebutuhan kami dalam menangani pasien ODGJ, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan kasus. Oleh karena itu, kestabilan dana dari pemerintah maupun sumber-sumber pendanaan lain sangat diperlukan untuk penanganan ODGJ yang lebih efektif. Kondisi ketidakstabilan dana yang disalurkan oleh pemerintah daerah ini tentunya berpengaruh pada konsistensi penanganan ODGJ. Dinas kesehatan sangat memerlukan dana yang stabil, yang seharusnya menjadi hak ODGJ sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Bahkan, Peraturan Bupati Manggarai dengan jelas mengatur penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. Dengan demikian, perhatian terhadap kestabilan dana sangatlah penting, mengingat dana berperan krusial dalam menentukan hasil dari setiap pekerjaan atau kegiatan, terutama dalam sektor kesehatan jiwa di Kabupaten Manggarai.

#### c) Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran masyarakat merujuk pada pemahaman individu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan makhluk sosial. Kesadaran ini erat kaitannya dengan pengetahuan, di mana seseorang sadar dan mengetahui berbagai isu yang ada. Namun, dalam konteks masyarakat Manggarai, kesadaran mengenai penanganan dan perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia serta kurangnya wawasan tentang masalah hukum terkait ODGJ. Masalah kejiwaan di Kabupaten Manggarai merupakan isu sensitif yang sering kali disertai dengan stigmatisasi terhadap ODGJ. Stigma ini berakibat pada tindakan diskriminatif, di mana banyak ODGJ dipasung atau dijauhkan dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Sayangnya, banyak masyarakat di Kabupaten Manggarai yang masih belum menyadari bahwa ODGJ memiliki hak untuk dilindungi dan mendapatkan penanganan sesuai dengan peraturan yang ada, terutama oleh pemerintah. Tersebar stigma kuno tentang ODGJ sebagai cerminan kelemahan karakter atau perilaku yang tidak bisa diterima menyebabkan masyarakat enggan untuk memperbarui pandangan mereka. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga tergolong rendah, sehingga akses mereka untuk berkomunikasi dengan pemerintah tentang penanganan ODGJ menjadi terhambat. Hal ini mempersulit upaya untuk memastikan bahwa hak-hak ODGJ sebagai warga negara terpenuhi dengan baik.

##### 1) Pengetahuan Hukum masyarakat

Pengetahuan hukum masyarakat, terutama dalam konteks keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sangat penting terkait penanganan pasien gangguan jiwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa pengetahuan hukum masyarakat di kalangan keluarga ODGJ masih terbatas. Hanya sekitar 25% atau satu orang yang mengetahui adanya hukum yang mengatur penanganan ODGJ, sementara 75% atau empat orang lainnya tidak mengetahui hal tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat mengenai penanganan ODGJ perlu ditingkatkan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pemerintah.

## 2) Pemahaman Hukum

Sebuah pemahaman yang dimiliki seseorang dapat berpengaruh besar terhadap pandangan, sikap, dan orientasi perubahan dalam masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi kesadaran hukum serta penilaian terhadap perilaku tertentu. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana pemahaman hukum mengenai keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Manggarai berperan dalam penanganan mereka. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, terlihat bahwa hanya satu orang (20%) dari masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai hukum, sementara empat orang (80%) tidak memiliki pemahaman hukum. Hasil wawancara dengan beberapa keluarga ODGJ menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai penanganan dan perlindungan untuk ODGJ masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan sumber daya manusia dalam sejumlah keluarga yang terlibat.

## 3) Sikap Hukum

Sikap hukum mencerminkan pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu atau masyarakat terhadap hukum. Sikap ini terdiri dari beberapa elemen, seperti keyakinan positif terhadap hukum, penghormatan terhadap otoritas hukum, serta pemahaman akan pentingnya keadilan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, sikap hukum juga mencerminkan kecenderungan untuk menerima hukum karena diyakini dapat memberikan manfaat jika ditaati. Keberadaan hukum sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kesehatan jiwa, khususnya di daerah-daerah dengan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Manggarai. Namun, saat ini, pelaksanaan hukum sering kali membuat sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan, karena distribusi keadilan hukum terasa tidak merata. Banyak keluarga ODGJ yang mengeluhkan akses mereka terhadap pemerintah dalam hal penanganan ODGJ. Hal ini diungkapkan oleh Bapak B.Y.N dalam sebuah wawancara di rumahnya. Ia menyatakan bahwa <sup>20</sup>masyarakat sangat perlu mendapatkan arahan dan bimbingan dari Dinas Kesehatan terkait regulasi yang berkaitan dengan akses mereka. Selama ini, banyak dari mereka yang merasa kurang paham dan mengerti cara menangani anggota keluarga yang mengalami gangguan mental. Dengan adanya aturan hukum yang jelas mengenai penanganan dan perlindungan ODGJ di Kabupaten Manggarai, diharapkan dapat mengurangi tindakan diskriminatif atau pemaksaan yang sering kali dialami oleh pasien ODGJ.

---

<sup>20</sup> B.Y.N (Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa), wawancara oleh penulis, 22 April 2024

#### 4) Perilaku Hukum

Perilaku hukum berkaitan dengan penerapan dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam masyarakat. Jika aturan tersebut diberlakukan, sejauh mana masyarakat mematuhi menjadi hal yang penting untuk dicermati. Data yang telah kami kumpulkan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan hukum masih tergolong rendah, di mana mereka belum sepenuhnya menerapkan norma hukum secara optimal. Terdapat 4 orang atau 80% responden yang mengakui bahwa hukum tidak ditegakkan dengan maksimal, sementara hanya 1 orang atau 20% yang merasa bahwa penerapan hukum berjalan sesuai harapan. Ketidapahaman masyarakat dalam perilaku hukum ini berpengaruh negatif terhadap pengelolaan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hukum, terutama dalam penanganan dan perlindungan ODGJ.

### 5. Kesimpulan

Efektivitas penanganan dan perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, masih belum optimal. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya melalui program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, kenyataannya peningkatan signifikan jumlah kasus gangguan jiwa, dari 575 kasus pada tahun 2021 menjadi 800 kasus pada tahun 2024, disertai dengan masih adanya praktik pemasangan yang melanggar hak asasi manusia, menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil belum sepenuhnya efektif. Beberapa kendala utama yang dihadapi mencakup kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti terbatasnya fasilitas kesehatan mental, tidak adanya rumah sakit jiwa di Kabupaten Manggarai, serta kurangnya tenaga medis, khususnya dokter spesialis jiwa. Selain itu, masalah ketidakstabilan dana yang dialokasikan untuk penanganan ODGJ, baik dari APBN maupun APBD, juga menghambat pelaksanaan program-program tersebut. Meskipun terdapat alokasi dana seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), jumlahnya tidak konsisten dari tahun ke tahun, sehingga mempersulit Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan melaksanakan program secara berkelanjutan. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat mengenai penanganan dan perlindungan ODGJ masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari minimnya pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hak-hak ODGJ. Stigma dan diskriminasi yang mengarah kepada penderita gangguan jiwa masih sangat kuat, yang mengakibatkan praktik-praktik seperti pemasangan dan pengucilan. Rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah daerah mengenai pentingnya penanganan ODGJ secara manusiawi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan perlindungan ODGJ, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kesehatan mental yang memadai, termasuk pembangunan rumah sakit jiwa, peningkatan jumlah tenaga medis, khususnya dokter spesialis jiwa, serta alokasi dana yang stabil dan memadai. Selain itu, sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan jiwa dan hak-hak ODGJ perlu dilakukan

untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ODGJ dapat memperoleh perlindungan dan penanganan yang lebih manusiawi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan Jiwa, serta mampu berintegrasi kembali secara produktif dalam masyarakat.

## Referensi

- Abar, Charles. "Jumlah ODGJ di Manggarai Mengalami Peningkatan, 2022 Ada 715 Orang." *TribunFlores.com*, 19 Juli 2023. <https://flores.tribunnews.com/2023/07/19/jumlah-odgj-di-manggarai-mengalami-peningkatan-2022-ada-715-orang>.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI. *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.
- Bappeda Provinsi Banten. "Kajian Penanganan Penyakit Gangguan Jiwa Berbasis Masyarakat." 12 September 2017. Diakses 1 Februari 2024. <https://bappeda.bantenprov.go.id/bappeda/lama/upload/PPID/KAJIAN/KAJIAN%202017%20%20Penanganan%20Penyakit%20Ga>
- Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
- Klinik Jiwa Renceng Mose. *Data Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan*. 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Alumni, 1983.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Yustina, Endang Wahyati, Odilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar. "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa." *MEDIKA: Jurnal Kedokteran Indonesia* 6, no. 1 (2020): 6. Diakses pada 10 Desember 2023.